

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia, Ia berkaitan dengan berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah seharusnya manusia bekerja dengan mengelola segala yang telah disediakan di alam semesta ini, dan dari hasil pengolahan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan yang bersifat primer, sekunder dan tersier.¹

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang dikaruniai keistimewaan berupa kemampuan akal, budi dan daya pikir guna mengolah dan mengelola alam raya ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.² Sehingga tercapainya kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaanya.

Allah SWT berfirman

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

¹ Suryani, “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori,” *Maksimum: Jurnal Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. II, No.I (2011), p.3

² Zamakhsyari Abdul Majid, “Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.XVI, No.II, (Juli, 2016), p.251

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al-Baqarah : 2/29)”

Al-Marāghī dan Muḥammad ‘abduh menjelaskan makna ayat tersebut sebagaimana yang dikutip oleh Zamakhsyari ‘abdu Majīd bahwa bumi ini diciptakan untuk dimanfaatkan manusia dengan dua cara

- (1). Memanfaatkan hasil bumi untuk keperluan hidup jasmani, misalnya mengolah hasil bumi menjadi bahan makanan untuk melangsungkan hidup dan kehidupan manusia.
- (2). Menjadikan alam sebagai wahana untuk melahirkan pelbagai teori dan konsep yang terkait dengan ilmu pengetahuan.³

Sesuai dengan pendapat Al-Marāghī dan Muḥammad ‘abduh di atas, cukup dapat difahami bahwa penciptaan bumi ini adalah untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kelangsungan dan perkembangan hidupnya. Tentunya pengelolaan tersebut harus dengan tindakan yang sesuai dengan syariat Islam yaitu menegakan keadilan, bukan sebaliknya, yaitu menimbulkan kerusakan dan perpecahan dimuka bumi. Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat dicapai dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehakiman, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Dengan demikian, hendaknya manusia memandang sesuatu yang merupakan kebutuhan itu, merupakan

³ Majid, *Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur’an*, p.255

hal yang diperlukan untuk menyempurnakan pengabdianya kepada Allah SWT.⁴ Menurut pandangan Islam semua gerak langkah perjalanan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya mereka mengabdikan (Beribadah) kepadaku” (Qs. adz-Żariyāt; 51/56)

Surat adz-Żariyāt ayat 56 di atas menetapkan tujuan agung keberadaan manusia, yaitu ‘*Ubūdiyah* kepada Allah SWT semata bersama makhluk-makhluk yang lain yang ada di alam semesta ini. Artinya kehidupan manusia adalah kehidupan ibadah dalam arti syiar dan perilaku yang mencakup segenap aspek : kehakiman, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Aspek-aspek ini semestinya diarahkan pada penciptaan kondisi yang kondusif bagi manusia untuk merealisasikan misinya sebagai ‘*abdullah* (hamba Allah).⁵

Dengan prinsip ini, manusia selalu merasa butuh dengan Allah, berbarengan dengan hal tersebut manusia tidak dapat menjalankan kehidupannya sesuka hati. Karenanya akan ada kendali atas perilaku selama hidupnya. Kendali pemandu perjalanan hidup seorang muslim adalah Al-Qur’an dan As-

⁴ Suryani, *Keadilan Ekonomi*, p.3

⁵ Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur’ani*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2014), p.8

Sunnah sebagai rujukan utamanya, dengan demikian tercapailah kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁶

Dalam perspektif Islam, bahwasannya kebijakan ekonomi berarti suatu sistem pengaturan yang sanggup mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang wajar dan adil. Kebijakan ekonomi dalam Islam harus mensejahterakan kehidupan masyarakat, melalui perangkat-perangkat mekanisme yang lengkap, dan dapat dibedakan dari sistem perekonomian lainnya, yang sudah kita kenal di dunia saat ini, yaitu kapitalisme dan sosialisme.⁷

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditetapkan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus Allah SWT, untuk menegakan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, khususnya dalam ekonomi, dengan tegaknya keadilan diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan di masyarakat⁸ Firman Allah SWT

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ

⁶ Bustanul Karim, "Prinsip Dasar Ekonomi Dalam Al-Qur'an : Kajian Tematik dalam Al-Qur'an dan Tafsir nya Kementrian Agama RI", (Skripsi , Program Sarjana, IAIN "Syekh Nurjati", Cirebon, 2016), p.1

⁷ Suryani, *Keadilan Ekonomi*, p.3

⁸ Suryani, *Keadilan Ekonomi*, p.4

لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ



“Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. al-Hadid: 57/25)”

Dalam penafsirannya Al-Marāghī menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan diutusnya seorang nabi atau rosul kepada umat mereka pada zamannya masing-masing dengan membawa bukti yang menunjukkan kepada kebenaran. Mereka pun datang dengan membawa kitab-kitab syariat yang memuat petunjuk bagi manusia, dan perbaikan bagi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk menegakkan keadilan diantara sesama manusia, dan melarang mereka untuk saling menganiaya sebagai mereka terhadap sebageian yang lain.⁹

Al-Marāghī pun menambahkan bahwa manusia itu terdiri dari dua golongan, segolongan bisa diatur dengan ilmu dan

⁹ Aḥmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, (Mesir, Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1946 H), cet.1, P.182

hikmat, sedangkan segolongan lainnya hanya bisa diatur dengan pedang dan tongkat (kekuasaan). Dan diantara keduanya, manusia lebih cenderung taat kepada kekuasaan daripada Al-Qur'an. karena itu, penegakkan keadilan dengan kekuasaan harus disertai dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, dalam penegakkannya, pemerintah membutuhkan perlatan yang memadai agar dapat mengayomi dan memelihara undang-undang keadilan dalam negeri maupun luar negeri.¹⁰

Dari pandangan Al-Marāghī di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk menegakan keadilan dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi yang menjadi kebutuhan pokok umat manusia sekaligus menjadi sarana meraih kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Bahkan Allah SWT mengutus para Nabi dan Rosulnya, tidak lain adalah untuk menegakan kalimat tauhid dan menegakan keadilan. Karena pentingnya keadilan, Al-Marāghī pun memandang dibutuhkannya pemimpin (pemerintah) yang adil. Agar tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan umat Islam.

Akan tetapi dalam realita di masyarakat, masih ditemukan banyak kesenjangan ekonomi, khususnya pada masyarakat Indonesia, yang mayoritas penduduk muslim, hal tersebut dikarenakan masih banyak orang yang tidak menerapkan prinsip keadilan dalam perilaku ekonomi (sosio-ekonomi),

¹⁰ Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, p.183

mereka tidak menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan bermuamalah.

Hal tersebut sesuai dengan data al-Marāghī diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu pada maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,382. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,007 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,317, turun dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,319 dan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,71 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,93 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,59 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.¹¹

¹¹ Badan Pusat Statistik Indonesia , <http://www.bps.co.id>, (diakses pada tanggal 20 Februari 2020)

Dari data yang telah diperoleh di atas dapat kita lihat bahwa keadaan ketimpangan ekonomi dari tahun ketahun cukup *fluktuasi* meskipun terdapat penurunan ketimpangan ekonomi dominan menurun dari tahun ke tahun. Namun ketika diperhatikan penurunan tersebut tidak cukup signifikan, hanya penurunan-penurunan kecil yang terjadi. Sehingga ketimpangan ekonomi khususnya di Indonesia masih sangat dirasakan, terlebih orang masyarakat menengah kebawah. Sehingga sangat diperlukan pemerataan ekonomi dan penegakan keadilan dalam aspek ekonomi.

Sekalipun dalam Islam memang diyakini bahwa Allah SWT memberikan harta (rizki-nya) pada seluruh umat manusia tidak merata. Ada yang mendapatkan harta melebihi kebutuhan hidupnya dan ada yang sedikit dibawah jumlah kebutuhan mereka, hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan, Allah menjadikan demikian agar umat manusia dapat saling berinteraksi dan terciptanya rasa saling membutuhkan, khususnya dalam interaksi ekonomi. Jadi dari kacamata kolektifitas masalah kelangkaan yang diklaim oleh konvensional sebagai masalah utama ekonomi, tidak begitu relevan lagi. Karena dengan ketentuan kolektifitas yang dimiliki sistem ekonomi Islam kelangkaan menjadi bukan sebuah masalah¹²

¹² Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban atas kekacauan Ekonomi Modern*, (Aqsa Publishing, 2007), p. 62

Allah SWT berfirman

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
 بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ
 اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah (QS. an-Nahl 16:71)

Perlu ditegaskan, bahwa melekatnya hak orang lain pada harta seseorang, bukanlah dimaksudkan untuk mematahkan semangat karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi sebagian orang, juga tidak dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pemilikan kekayaan secara kaku dalam perspektif ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Sebab Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas¹³

Dasar dari sikap yang koperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah *sunnatullah*. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan

¹³ Suryani, *Keadilan Ekonomi*, p.7

kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha. Bentuk penghargaannya adalah sikap Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya.¹⁴

Allah SWT berfirman

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian atau yang tidak memintya-minta (Qs. adz-Z̤ariyat: 19)

Bagi orang yang Allah lebihkan rizkinya diharuskan mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (*du'afa*). Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemiskinan. Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada asas kebersamaan.

Jadi, konsep keadilan sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.

¹⁴ Suryani, *Keadilan Ekonomi*, p.8

Al-Qur'an secara *eksplisit* menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra yang dikutip oleh Suryani, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.¹⁵

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan *maqāshid syari'ah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dalam instrumen zakat, infaq, shadaqah, pajak, cukai ekspor-impor dan sebagainya.¹⁶

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial Islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat.¹⁷ Kebijakan distribusi dalam Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam Q.S. al-Hasyr /59: 7

¹⁵ Suryani, *Keadilan Ekonomi*, p.6

¹⁶ Suryani, *Keadilan Ekonomi*, p.6

¹⁷ Suryani, *Keadilan Ekonomi*, p.10

Firman Allah SWT

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. al-Hasyr : 59/7)

Menurut Quraish Şihab yang dikutip oleh Suryani, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.¹⁸

¹⁸ Suryani, *Keadilan Ekonomi*, p.10

Berdasarkan ayat di atas, ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama.

Atas dasar latar belakang ini, penulis menilai perlu adanya penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung keadilan dalam prinsip ekonomi dengan menganalisa ayat-ayat yang di dalamnya menyinggung keadilan ekonomi. Ekonomi dalam konteks Al-Qur'an memang tidak dibahas secara leterlek, namun terlihat ayat-ayat yang memiliki konotasi harta erat kaitannya dengan perekonomian. Telah menjadi pemahaman yang lumrah dimana ekonomi adalah kebutuhan mendasar umat manusia. Dengan demikian merumuskan pesan-pesan Al-Qur'an sebagai barometer atas keadilan sebagai prinsip dari ekonomi Islam dengan menelaah ayat-ayat yang membicarakan ekonomi dinilai sangat penting.

Sebagai sarana melakukan analisa, penulis menggunakan perangkat Al-Qur'an dan Tafsir Al-Marāghī Karya Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī sebagai sumber rujukan utama. Penulis juga mengutip tafsir lain sebagai sumber pendukung, serta sumber lain yang terkait. Ketertarikan mengambil sumber

rujukan utama Tafsīr Al-Marāghī Karya Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī , mengingat tafsīr tersebut merupakan tafsīr modern dengan corak tafsīr *adabi Ijtima'i*. Sehingga menelaah hasil penafsiran Al-Qur'an karya Al-Marāghī dinilai sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini, dan sesuai sekali dengan kultur masyarakat muslim secara umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai keadilan dalam prinsip dasar ekonomi Islam perspektif Al-Qur'an, dengan itu penulis mengangkat judul **“KEADILAN DALAM PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Tafsīr Al-Marāghī Karya Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī)”**

A. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis membuat suatu rumusan masalah agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis

1. Bagaimana Penafsiran Ayat-ayat tentang Keadilan dalam Prinsip Ekonomi Islam Menurut Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī ?
2. Bagaimana Relevansi Keadilan dalam Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an dengan kondisi Sosio-Ekonomi Masyarakat Modern saat ini?

Adapun batasan masalah pada penelitian ini di fokuskan pada penelaahan ayat-ayat yang di dalamnya membicarakan

keadilan sebagaimana objek dari perekonomian, sebagai rujukan utaman adalah Al-Qur'an dan Tafsir Al-Maraghī Karya Aḥmad Muṣṭafā Al-Maraghī . Untuk memperkaya khazanah dari analisa tafsiran, dicantumkan pula pendapat-pendapat dari kitab tafsir lain sebagai referensi

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penafsiran Ayat-ayat tentang Keadilan dalam Prinsip Dasar Ekonomi Islam Menurut Aḥmad Muṣṭafā Al-Maraghī .
2. Untuk Mengetahui Relevansi Keadilan dalam Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an dengan kondisi Sosio-Ekonomi Masyarakat Modern saat ini.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan Kontribusi Keilmuan dalam Kajian tafsir
2. Memberikan Khazanah Kepada Para Pembaca dalam Mengamalkan Nilai-Nilai keadilan dalam prinsip Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an
3. Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Jenjang S-1 Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

D. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an bagi umat muslim dipercaya sebagai penuntun kepada jalan yang diridhoi Allah. Mereka percaya Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada mereka yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Untuk merealisasikan kesejahteraan di dunia, mengharuskan setiap orang berkecimpung dibidang ekonomi, Al-Qur'an sendiri memberikan pedoman dan petunjuk tentang mekanisme Perekonomian, yang dijelaskan dalam tafsir yang ditulis oleh *mufasir*, hal itu memberikan kemudahan kepada umat muslim untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, dan hal tersebut menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman yang konkrit dalam menjalankan dinamika perekonomian. Dan prinsip ekonomi yang digariskan Al-Qur'an tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual agama.

Dalam menjalankan dinamika perekonomian, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai perbuatan yang tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.¹⁹

Al-Qur'an pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan kata *al-Qira'ah*, bentuk *masdar* dari kata *qara'a-qira'atan-qur'anan*, yang bermakna bacaan. Al-Qur'an adalah

¹⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Pers, 2007), p.15

bentuk *masdhar* mengikuti *wazan* (pola) *fu'lan*, sama seperti kata *ghufran* dan *syukran*. Disebut Al-Qur'an yang berarti sesuatu yang dibaca, sebagai sebutan untuk *maf'ul* (objek) dengan bentuk *masdhar*. Ulama menyebutkan sebuah definisi untuk mempermudah maknanya dan membedakannya dengan kitab-kitab yang lain. Mereka mendefinisikan Al-Qur'an bahwa ia adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW dan membacanya merupakan bentuk ibadah²⁰

Sedangkan tafsīr menurut etimologi adalah kata berpola *taf'il* dari kata *fassara*, artinya menjelaskan, mengungkap, dan menampakkan makna masuk akal. Dengan demikian tafsīr dan *fasr* artinya menjelaskan, menggungkap sesuatu yang tertutup. Menurut terminology, tafsīr sesuai dengan definisi Abu Hayyan adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membaca lafal-lafal Al-Qur'an, serta mengetahui *dalalah* lafal-lafal tersebut dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, baik secara terpisah maupun ketika disusun dengan yang lain. Juga cara untuk mengetahui makna-maknanya, sehingga susunan kata diartikan sesuai makna tersebut, dan juga pelengkap-pelengkapannya.²¹

Setelah menyinggung pengertian Al-Quran dan tafsīr sebagai pedoman pokok dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi, penulis akan memaparkan pengertian

²⁰ Manna' al-Qatthan, *Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an*, Penerjemah Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2017), p.35

²¹ Al-Qatthan, *Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an*, p.499-501

dan ruang lingkup yang membahas tentang keadilan dalam Prinsip Dasar Ekonomi Islam.

Kata adil berasal dari kata (*al-'adl*), yang merupakan satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakan kepada siapa pun tanpa kecuali. Secara etimologis *al-'adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak; atau menyampaikan yang satu dengan yang lain (*al-Musawah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-Qist al-Misl* (sesama bagian atau semisal). Secara terminologis adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran” keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentangnya.²²

Kata prinsip secara umum sudah populer menjadi kosa kata yang sering diucapkan masyarakat Indonesia. prinsip seringkali memiliki makna jika diikuti dengan objek tertentu. Untuk mengetahui maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “prinsip” biasa diartikan sebagai kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir atau bertindak. Sedangkan “dasar” bisa bermakna bagian yang terbawah, fondasi ataupun pokok dari suatu pendapat. Dengan ini prinsip dasar adalah

²² Nurlaila Harun, Jurnal ; *Makna Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 2006

perihal terpenting yang mendasar sebagai tolak ukur kebenaran dari segala sesuatu yang meliputi pemikiran maupun tindakan²³

Sedangkan Ekonomi pada awalnya diambil dari bahasa Yunani yakni '*oikos*' dan '*nomos*' yang berarti peraturan rumah tangga. Kata rumah tangga bukan hanya merujuk pada suami, istri dan anak-anak, akan tetapi maknanya yang lebih luas, yaitu rumah tangga negara, bangsa dan dunia. Seiring perkembangan zaman, ekonomi erat kaitanya dengan kebutuhan hidup manusia yang meliputi sandang dan pangan dengan jangkauan yang luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah "ekonomi" diartikan sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Ekonomi juga diartikan sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang memiliki nilai berharga sebagai sumberdaya dalam pemenuhan kegiatan produksi dan aktifitas konsumsi²⁴.

Dalam bahasa Arab Ekonomi dikenal dengan kata *al-Iqtisad* yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi ekonomi, terambil dari kata *qasd*. Kata ini dengan segala derivasinya disebut sebanyak enam kali di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ialah dalam Q.S Luqman ayat 19. Menurut Al-Marāghī secara umum ayat di atas berbicara tentang seorang hamba Allah yang bernama Luqman. Allah memberikan kepadanya Al-Hikmah. Luqman adalah hamba Allah yang pandai

²³ Karim, *Prinsip Dasar Ekonomi*, p.11

²⁴ Karim, *Prinsip Dasar Ekonomi*, p.11

bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah baik siang maupun malam. Atas petunjuk Allah, Luqman memberikan serangkaian nasihat kepada anaknya, baik dalam konteks *habl-min Allah ataupun habl min al-Nas*. Tegasnya nasihat luqman tersebut berkenaan dengan mua'amalah. Demikian Al-Marāghī menguraikan makna ijmalī (global) surat luqman ayat 13-19²⁵

Berbicara ekonomi yang memiliki korelasi dengan ajaran Islam, maka perlu menelaah teori yang digagas oleh para pakar dari kalangan ekonomi Islam.

Dawam Rahardja menawarkan istilah ekonomi Islam dengan tiga pemaknaan. *Pertama* ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. *Kedua* ekonomi Islam adalah sebuah sistem. *Ketiga* adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam²⁶

Menurut M.A Mannan, Ilmu Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam.²⁷

Menurut M. Akram Khan, Ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas kerja dan partisipasi.²⁸

²⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsīr Ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata kunci*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), p. 18

²⁶ Karim, *Prinsip Dasar Ekonomi*, p.11

²⁷ Ali Sakti, *Analisis Teoriti*, p.56

²⁸ Ali Sakti, *Analisis Teoriti*, p.56

Menurut M.N Siddiqi, Ilmu ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan As-sunnah maupun akal dan pengalaman.²⁹

Dari pendapat para pakar dengan merujuk berbagai teori di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu rancangan dasar sistem pengelolaan sumberdaya yang mempunyai nilai. Sumberdaya tersebut baik materi maupun non materi sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan hidup dengan batasan-batasan tertentu. Ekonomi Islam dalam hal ini tidak terlepas dari sumber ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁰

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi, penulis menempuh berbagai langkah-langkah dalam penelitian diantaranya

1. Penentuan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yang menitikberatkan kepada sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan prinsip dasar ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul yang sedang penulis bahas

2. Teknik Pengumpulan data

Berlandaskan jenis penelitian yang digunakan, maka untuk dapat menentukan langkah eksplorasinya, penulis

²⁹ Ali Sakti, *Analisis Teoriti*, p.56

³⁰ Karim, *Prinsip Dasar Ekonomi*, p.12

melakukan penela'ahan buku-buku yang berhubungan atas judul yang akan diteliti

3. Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data ini, penulis berusaha mengutip data-data yang berhubungan erat dengan pembahasan di atas dan dalam pengolahan data tersebut penulis menggunakan metode tematik

4. Tafsīr Maudhui

Tafsīr Maudhui adalah tafsīr yang membahas tentang masalah Al-Qur'an al-Karim yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan menghimpun ayat-ayatnya yang biasa juga disebut dengan metode *tauhidi* (kesatuan) untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubung-hubungkannya antar yang satu dengan yang lain dengan korelasi yang bersifat komprehensif³¹

Prosedur metode Maudhui (tematik) adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut

³¹ Siti Lailatul Qodariyah, "Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an : Kajian terhadap Tafsīr al-Marāghī Karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī" (Skripsi, Progran Sarjana, "UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten", Serang, 2017) p. 12

- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan turunnya, disertai dengan pengetahuan tentang Asbab An-Nuzul
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*)
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan³²

F. Tinjauan Pustaka

Mengenai literatur yang membahas judul skripsi ini, penulis mengambil rujukan dari beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat. Diantara karya ilmiah yang membahas tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suryani, Dosen Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam STAIN Malikussaleh Lhokseumawe menulis Jurnal yang berjudul “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori”, menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengelola alam semesta dengan adil, dan agar manusia dapat memanfaatkan sumber daya agar tercapainya *Maqāshid Syari’ah* yaitu pemenuhan kebutuhan hidup manusia, mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut Islam mengajarkan agar manusia memiliki rasa persaudaraan dan

³² Qodariyah, *Akhlaq dalam Perspektif Al-Qur’an*, p.12

sifat keadilan dalam pendistribusian ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan lapisan golongannya³³. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada kajian yang diangkat dimana penulis mengedepankan perspektif Al-Qur'an dan kajian Tafsir Al-Marāghī sebagai rujukan utamanya dan menjadikan keadilan sebagai barometer tercapainya prinsip ekonomi Islam

2. Bustanul Karim, Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon menulis skripsi berjudul “Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik dalam Al-Qur'an dan Tafsir nya Kementrian Agama RI)” Menjelaskan tentang prinsip dasar Ekonomi Islam dengan kajian Tafsir nya Kementrian Agama RI³⁴, dalam skripsi tersebut Bustanul Karim, menekankan pada prinsip dasar ekonomi dalam bermuamalah, dan hal tersebut sesuai dengan skripsi yang akan diangkat oleh penulis. Akan tetapi banyak ditemukan perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis, hal tersebut sangat terlihat dari kajian tafsir yang diangkat, penulis lebih menekankan pada kajian tafsir Al-Marāghī Karya Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan membahas prinsip dasar ekonomi secara menyeluruh tidak terfokus pada masyarakat tertentu, sedangkan pada skripsi

³³ Suryani, “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori,” *Maksimum: Jurnal Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. II, No.I (2011)

³⁴ Bustanul Karim, “Prinsip Dasar Ekonomi Dalam Al-Qur'an : Kajian Tematik dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementrian Agama RI”, (Skripsi , Program Sarjana, IAIN “Syekh Nurjati”, Cirebon, 2016)

karya Bustanul Karim pembahasan skripsi difokuskan pada tafsīr karya kementerian Agama RI dan lebih ditekankan pada masyarakat Indonesia.

3. Zamakhsyari Abdul Majid dalam jurnalnya yang berjudul “Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur’an” menjelaskan tentang bagaimana Al-Qur’an mengatur seluruh tata kehidupan umat manusia, termasuk tentang ekonomi. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana Al-Quran memberi arahan konkret bagaimana menerapkan sistem ekonomi sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam kajiannya pun, jurnal ini membahas secara global penafsiran seluruh ulama tafsīr yang berkaitan dengan ekonomi³⁵. Dan perbedaan mendasar dengan skripsi yang disusun oleh penulis ialah penulis lebih spesifik menjelaskan tentang prinsip dasar ekonomi dengan berfokus pada tafsīr Al-Marāghī Karya Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī .
4. Aḥmad Lutfi dalam penelitiannya yang berjudul “Penafsiran Ayat-ayat Ekonomi dalam Al-Qur’an (Mengungkap Makna Bai’ dan Tijarah dalam Al-Qur’an)” menjelaskan bahwa salah satu sistem perekonomian tertua ialah perdagangan. Hal itu dikarenakan perdagangan adalah salah satu cara pemenuhan kebutuhan hidup manusia³⁶. Dan perdagangan sendiri tidak

³⁵ Zamakhsyari Abdul Majid, “Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.XVI, No.II, (Juli, 2016)

³⁶ Achamd Lutfi, “Penafsiran Ayat-ayat Ekonomi dalam Al-Qur’an : Mengungkap makna Bai’ dan Tijarah dalam Al-Qur’an”, *Jurnal, Holistik*, Vol. XII Nomor II, (Desember 2011)

asing bagi Islam, Karena Rosulullah dan para sahabatnya pun bermata pencaharian sebagai pedagang. Dan perbedaan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis ialah penulis lebih mengkhususkan pembahasan kepada harta dan perdagangan hanya disinggung sebagai sarana mendapatkan harta saja.

5. Galuh Nashrullah Kartika, dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Ekonomi dalam Perspektif Al-Qur’an” menjelaskan bahwa sistem ekonomi barat (konvensional) telah menghantarkan manusia pada keadaan yang sangat meresahkan, Karena sistem ekonomi barat mengabdikan kepada kepentingan pribadi, bukan mengabdikan kepada Allah SWT, hal tersebut menjadikan manusia bersaing untuk memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya. Sementara ekonomi Islam menganjurkan manusia mengabdikan kepada Allah berlandaskan iman dan takwa, sehingga menjadikan manusia yang berjiwa tenang (*nafs al-muthmainnah*)³⁷. Dan letak perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis terletak pada pokok pembahasan utama, dimana dalam penelitian karya Galuh lebih menekankan kepada konsep ekonomi sedangkan yang penulis susun lebih kepada prinsip dasar ekonomi itu sendiri.
6. Muhammad Najib Sagala, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta menulis skripsi berjudul “Konsep Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan Ekonomi (Pendekatan

³⁷ Galuh Nasrullah Kartika, “Konsep Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal FSI Universitas Islam Kalimantan Uniska Banjarmasin, Al-Ulm Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. I, No II, (April 2016)

tafsīr Al-Misbah)”, menjelaskan bahwa konsep pertumbuhan ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalis, dimana ekonomi kapitalis selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan perkapita. Sedangkan dalam Islam selalu mengutamakan pertumbuhan secara merata, dengan cara pengetasan kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan³⁸. Skripsi karya Muhammad Najib lebih menekankan kepada pemberdayaan dan pemerataan harta dengan berbagai cara, salah satunya tentang zakat, dan hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam skripsi tersebut, sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis lebih menekankan kepada prinsip dasar ekonomi dan menjadikan harta sebagai pembahasan inti, dalam kajiannya pun penulis mengambil tafsīr Al-Marāghī sebagai referensi utama sedangkan Muhammad Najib mengambil kejian tafsīr al-Misbah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika sebagai berikut:

³⁸ Muhammad Najib Sagala, “Konsep Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan Ekonomi : Pendekatan Tafsir Al-Misbah, (Skripsi, Program Sarjana, “Universitas Muhammadiyah”, Surakarta, 2010).

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan

Bab Dua, Secara umum membahas tentang Biografi Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī dan kitab Tafsīr Al-Marāghī, yang didalamnya meliputi Riwayat hidup Al-Marāghī, Pemikiran Teologi Al-Marāghī, Latar Belakang Penulisan tafsīr Al-Marāghī, Corak Tafsīr, Metode Penafsiran dan Sistematika Penulisan Kitab

Bab Tiga, secara umum membahas Pengertian keadilan, prinsip dasar, ekonomi Islam dan Al-Qur'an, ketidakadilan ekonomi, prinsip Keadilan, kegiatan ekonomi dan Tujuan Ekonomi Islam

Bab Empat, secara umum membahas Penafsiran Ayat-Ayat tentang Keadilan Ekonomi Menurut Al-Marāghī , Keadilan ekonomi dalam Al-Qur'an, dan Relevansi Keadilan Ekonomi Islam dalam Kondisi Sosio-Ekonomi Masyarakat Modern saat ini

Bab Lima, Penutup yakni berisi tentang kesimpulan dan saran.

Demikianlah gambaran-gambaran umum sistematika pembahasan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.